

FIKIH LINGKUNGAN HIDUP: UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM ISLAM

Faiz Zainuddin

faizzainuddin130587@gmail.com

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Abstract:

Fiqh as Islamic law that regulates the pattern of human relations with God and with each other, takes part in discussing the relationship between humans and their environment. This research examines environmental fiqh issues. With the aim of formulating environmental jurisprudence that is comprehensive, systematic and accountable and able to deal with the problem of global warming. Where in the data analysis with descriptive qualitative research. And the data collection technique is a library or library research. In this study it was concluded that fiqh contributes to the problem of efforts to maintain environmental harmony by providing rules or codes of ethics for human relations with their environment. Such as the prohibition of destroying the environment and the obligation to preserve the environment. This arrangement of environmental law is based on tafsiliy arguments, namely the Qur'an-al-Hadith, and the general principles of legal legislation. When jurisprudence takes part in environmental preservation, it is hoped that there will be a new awareness for all Muslim leaders, especially awareness related to environmental issues. They have high concern for the environment.

Keywords: Lingkungan Hidup, Fikih, Hukum Islam

PENDAHULUAN

diakui secara empiris bahwa al-Qur'an dan hadist sebagai sumber ilmu Islam pertama, bukan ilmu pengetahuan. Diharapkan bisa membahas tuntas persoalan-persoalan yang terjadi di dunia ini secara mendetil. Apalagi masalah ilmu alam dan teknologi (termasuk di dalamnya juga masalah lingkungan hidup). Tapi pada hakekatnya al-Qur'an dan al-hadist tidak menghambat perkembangan ilmu pengetahuan.¹ Kita jumpai di beberapa tempat ayat al-Qur'an dan al-hadist mendorong manusia agar terus menggali ilmu pengetahuan agar menemukan kebenarannya.² Bahkan prinsip-prinsip umum tentang ilmu pengetahuan telah dipampangkan oleh al-

¹ Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 127

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah*, jld. 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 138

Qur'an, demikian juga ilmu pengetahuan dan penemuan ilmiah tidak bertentangan dengan al-Qur'an.³

Namun demikian bukan berarti Islam bungkam terhadap persoalan lingkungan. Al-Qur'an⁴ dan al-hadist berulang kali menitik beratkan perhatiannya terhadap persoalan bencana. Kata musibah ditemukan 10 kali dalam al-Qur'an disamping bentuk kata lain yang semakna dengannya, yang keseluruhannya berjumlah 76 kali.⁵

Tapi para ulama tafsir seluruhnya menghubungkan terjadi bencana dengan kemaksiatan, kedhaliman dan kekufuran. Masih belum ditemukan dalam literatur tafsir, *mufassir* (penafsir) yang menghubungkan terjadi bencana dengan hilangnya stabilitas ekologi (lingkungan) atau keseimbangan alam. Padahal al-Qur'an sejak awal mengatakan bahwa bencana terjadi bukan karena kedhaliman tuhan, tapi karena perbuatan tangan jahil manusia sendiri. Sebagaimana dalam firmanya:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30) [الشورى/30]

*“Dan apapun musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)”*⁶

Secara terperinci, Dzunnun al-Mishry menjelaskan bahwa, perbuatan manusia yang bisa menyebabkan terjadinya musibah antara lain (1) lemahnya komitmen untuk melakukan amal kebajikan (2) perbuatan manusia selalu diperbudak oleh hawa nafsunya (3) suka berangan-angan dan lupa kepada akhirat padahal ajalnya sudah hampir tiba (4) mendahulukan kepentingan dan kehendak sendiri ketimbang mendapatkan ridla Allah (5) Meninggalkan ajaran-ajaran Rasulullah dengan menuruti bisikan nafsunya (6) manusia banyak mengikuti pola pikir (*hujjah*) syaithani yang sesat, sementara kebenaran ditinggalkan bahkan ditutup-tutupi. Pada ayat lain Allah juga mengaitkan musibah dengan perbuatan manusia. Berupa perbuatan maksiat, pengrusakan alam, dan perbuatan mungkar lainnya. Allah berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (4) [الروم/41]

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah*, jld. 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 27

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Bairut: Dar al-'Ilm, 1978), 23

⁵ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Cet.I, Jakarta Selatan: Lentera Hati, 2006), 32

⁶ Qs. Asy-syura (42): 30

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagai dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.⁷

Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam tidak hanya memedulikan persoalan ukhrawi (akhirat), tapi juga sangat peduli terhadap persoalan duniawi (dunia). Bahkan Islam menganjurkan kepada manusia agar menggapai kebahagiaan keduanya (dunia-akhirat) secara *balance*(seimbang). Untuk menggapai kebahagiaan ini Islam mengharuskan kepada pemeluknya untuk tekun beribadah (ritual) menyembah Allah, serta senantiasa berbuat kebajikan (*amal shaleh*). Amal saleh tidak hanya kepada sesama manusia tapi juga terhadap ekologi.⁸

Kepedulian Islam terhadap harmoni lingkungan hidup, bisa dilihat dalam al-Qur'an dan al-hadist. Dalam hadist kebersihan dihubungkan dengan sesuatu yang sangat esensial yaitu iman. Orang yang beriman tentu akan selalu menjaga kebersihan lingkungan (darat, laut dan udara). Jika kebersihan lingkungan bisa terjaga maka akan tercipta suasana yang sejuk dan menyenangkan. Udara, air (laut dan sungai) bebas polusi, dan lingkungan tanpak asri. Penghuni bumi pasti akan sehat.⁹

Disamping itu juga al-Qur'an mengutuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi (*tufsiduna fil-ard*). Al-qur'an menganjurkan kepada manusia agar senantiasa berbuat kebaikan (*amalu ash-shaleh*) baik kepada sesama, binatang maupun lingkungan hidup. Dunia diciptakan oleh Allah beserta sistemnya yang teratur diperuntukkan kepada kemaslahatan manusia. Darat dan laut ditundukkan oleh Allah agar manusia bisa memanfaatkannya. Namun demikian manusia tidak boleh serta merta mengeruk kekayaan alam tanpa batas. Sebab jika kekayaan alam terus dieksploitasi tanpa henti maka akan kehilangan keseimbangannya. Akibatnya alam tidak lagi bisa memberikan manfaat bagi manusia, bahkan justru sebaliknya. Alam akan menyuguhkan malapetaka.¹⁰

⁷ Qs: Ar-Rum (40): 41.

⁸ Imam Syafi'i, "TRANSFORMASI MADZHAB QOULI MENUJU MADZHAB MANHAJI JAMA`IL DALAM BAHTSUL MASA`IL," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): 19–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/assyariah.v4i1.99>.

⁹ Iffatin Nur, M. Ngizzul Muttaqin, and Ali Abdul Wakhid, "Reformulasi Al-Qawā'id Al-Uṣūliyyah Al-Tashrī'iyyah Dalam Pengembangan Fiqih Kontemporer," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 2020, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v20i1.6573>.

¹⁰ Imam Syafi'i, "Wawasan Al-Qur'an Dalam Moderasi Beragama: Perkembangan Paradigma," *Jurnal Islam NUSantara* 05, no. 02 (2021): 52–65, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v5i2.271>.

Untuk itu Allah menciptakan manusia di muka bumi ini disamping agar ia menyembah keda-Nya, juga serbagai pengganti Allah (*khalifah Allah fil-ard*). Dalam arti manusia diberi wewenang oleh Allah untuk mengelola, mengatur dan memanfaatkan (*isti'mar fi al-ard*) sumber daya alam (SDA) sesuai dengan kebutuhannya. Tidak sampai melampaui batas kewajaran. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dari paparan di atas pada hakikatnya Islam agama yang sangat peduli dan ramah terhadap ekologi (*al-biah*). Tapi sampai saat ini masih belum ada satu formulasi kongkrit dan sistematis secara tematik (*maudhui'e*) membahas masalah lingkungan. Padahal masalah kelestarian lingkungan merupakan kebutuhan utama yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Tujuannya tak lain demi kelangsungan mahluk hidup (manusia) di dunia.

Maka dari sisnilah peneliti menemumakn rumusan bagaimana pandangan fikih terhadap harmonisasi lingkungan. Untuk mengukur keberhasilan suatu penelitian, banyak ditentukan oleh metode yang digunakan. Berdasarkan masalah yang akan diteliti, data yang dikumpulkan bersifat kualitatif karena berupa pemikiran, yaitu rekonstruksi fiqh ekologi (lingkungan) dalam perspektif maqasid asy-syari'ah. Konsep ini akan dibangun berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan al-hadist yang secara khusus menyinggung masalah ekologi. Sehingga Islam memiliki satu panduan khusus, kongkrit, sitematis berkenaan dengan masalah lingkungan. Peneliti istilahkan dengan "fiqh lingkungan" (*fiqh al-biah*).

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah sebagai berikut: pertama, adakah konsepsi harmonisasi lingkungan hidup (*al-biah*) dalam fiqh? Kedua, bagaimanakah pandangan fiqh terhadap harmonisasi lingkungan hidup?

KAJIAN TEORI

Fiqh merupakan hasil akhir rumusan para mujtahid¹¹ tentang hukum Islam yang digali dari nash-nash syar'i. Fiqh dihadirkan untuk memberikan jawaban atas persoalan-

¹¹ *Mujtahid* bentuk subyek dari kata kerja (*verb*) *ijtahada-yajtahidu-ijtihadan*. Ijtihad secara etemologi adalah bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik fisik maupun pikiran. Kata al-ghazali kata ijtihad biasanya digunakan untuk pekerjaan yang sulit. menurut Inu abd asy-syakur, dari kalangan hanfiyah, ijtihad adalah pengerhan kemampuan untuk menemukan kesimpulan hukum-hukum syara' sampai tingkat dhanni sehingga mujthid itu meraskan tidak bisa lgi berupaya lebih dari itu. Orang yang malakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Lihat: Satria Efendi, *Usul Fiqh*, Prenada Media, 2005, hlm: 55

persoalan riil yang dihadapi oleh umat Islam. Sebab al-Qur'an dan al-Hadist yang menjadi pedoman umat Islam tidak menjelaskan hukum yang bersangkutan-paut dengan pola kehidupan manusia dengan jelas dan rinci. Untuk itu sangat perlu menghadirkan ilmu fiqh, agar umat Islam bisa memahami hukum-hukum Allah dan bisa melaksanakannya dengan baik dan sempurna.¹²

Kehidupan umat Islam lebih bercorak fiqh ketimbang teologi. Hal ini karena teologi berhungan dengan masalah keyakinan yang bertempat dalam hati dan sifatnya sangat abstrak. Keimanan seorang hanya bisa dinilai oleh Allah tidak bisa dinilai oleh manusia. Sementara fiqh berhubungan dengan perbuatan mukallaf, yang berupa perkataan dan perbuatan. Untuk mengatur perbuatan mukallaf, maka terlahir perintah dan larang. Dari sinilah kemudian timbul hukum yaitu, *wajib, muharram, nadb, makruh, dan ibahah* (baca; Usul Fiqh).

Fiqh lingkungan terdiri dari dua term. Yaitu fiqh dan lingkungan. Fiqh secara bahasa (*lughawy*) mengerti atau paham (*al-fahmu*)¹³. Secara istilah, Abdul Wahab Khallaf (selaras dengan definisi dari Imam Syafi'i) mendefinisikan *fiqh* berarti ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syaria'ah praktis yang diambil dari dalil-dalil rinci (*tafsili*).¹⁴ Sedangkan lingkungan dalam istilah bahasa arab "*al-biah*", secara bahasa (*lughawi*) bermakna lingkungan. Secara istilah lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan prilakunya yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.¹⁵

METODE

Untuk mengukur keberhasilan suatu penelitian, banyak ditentukan oleh metode yang digunakan. Berdasarkan masalah yang akan diteliti, data yang dikumpulkan bersifat kualitatif karena berupa pemikiran, yaitu rekonstruksi fiqh ekologi (lingkungan)

¹² Tujuan puncak fiqh adalah menerapkan hukum-hukum yang digali dari nash syar'i terhadap perbuatan *mukallaf*. Sehingga apapun yang dilakukan oleh *mukallaf* bertolak atau sesuai dengan tuntunan syar'i, lihat: Abdul Wahab Khalaf, *Opcit*, hal: 12

¹³ Imam Abu Hanifah mendefinisikan *fiqh* dengan, "mengetahuinya jiwa (*ma'rifat an-nafsi*) terhadap hak dan kewajibannya". Beliau menambahkan bahwa yang dimaksud dengan *ma'rifah* ialah mengetahui secara parsial dari dali-dalinya. Sementara al-Kasany, Fiqh adalah mengetahui perkara halal- haram dan mengetahui syari'at-syari'at serta hukum-hukum. Lihat Dr. Wahbahaz-Zuhaily, *Usul Al-Fiqh Al-Islamy*, Juz, I: hlm; 18-19

¹⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Opcit*, hal: 12

¹⁵ *Opcit*, Alie Yafi, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, UFUK PRESS, Jakarta, Seprtember 2006.

dalam perspektif maqasid asy-syari'ah. Konsep ini akan dibangun berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan al-hadist yang secara khusus menyinggung masalah ekologi. Sehingga Islam memiliki satu panduan khusus, kongkrit, sistematis berkenaan dengan masalah lingkungan. Peneliti istilahkan dengan "fiqh lingkungan" (fiqh al-biah).

Penelitian ini adalah *bibliographie research* (penelitian kepustakaan). Dalam arti, mengkaji dan meneliti sumber-sumber kepustakaan serta menggunakan bahan-bahan tertulis dalam bentuk kitab, buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema bahasan¹⁶, yaitu karya-karya dalam bidang lingkungan.

Data diambil dari sumbernya, yakni kepustakaan berupa kitab –baik kitab klasik maupun kitab-kitab kontemporer, buku, ensiklopedia, jurnal, bulletin dan sebagainya. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer, sekunder dan tersier.

1. Sumber primer adalah sumber data dari tangan pertama, yang berupa dua pusaka Nabi muhammad Saw.yakni Al-Qur'an dan al-Hadist.
2. Sumber sekunder adalah kitab-kitab dan buku-buku tentang Fiqh dan Usul al-Fiqh yang membahas tentang masalah lingkungan dan maqasid asy-syar'iah.
3. Sumber tersier adalah kitab, buku, ensiklopedia, jurnal, buletin, majalah atau sejenisnya yang relevan dengan fokus penelitian.

Kemudian data-data tersebut didiskripsikan secara *taken for granted* (apa adanya) untuk selanjutnya dianalisa.

Setelah data terkumpul dan terseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin diteliti, maka lalu diadakan analisa yang mencakup *editing*, *coding* dan *tabulating*. *Editing* dilakukan untuk mengkoreksi apakah data yang masuk terbebas dari kesalahan tulis, cetak atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat menghambat jalannya penulisan Tesis atau dapat mempengaruhi kebenaran kesimpulan. *Coding* dilakukan untuk mengelompokkan dan memberi tanda-tanda khusus pada semua data yang masuk untuk mempermudah mengevaluasi sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas. *Tabulating* dilakukan untuk memberikan jawaban-jawaban sementara sesuai dengan rumusan masalah.

¹⁶ Klaus Krippen Droff, *Content Analysis Introduction to Its Theory and Methodology*, ter. Farid Wajidi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 15

Karena penelitian ini berkaitan dengan pemikiran seorang tokoh dan latar belakang yang dilaluinya, maka penulis menggunakan pendekatan historis, yaitu penelitian yang memberikan penekanan pada pemikiran seorang tokoh dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut sehingga segala peristiwa dapat dilacak; dimana, apa sebabnya dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.¹⁷

Sedangkan metode yang dipakai dalam menganalisa data-data yang ada adalah : Diskriptif-analitis yaitu analisa ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan data-data yang terkait dengan konsep ekologi dalam al-Qur'an dan al-hadist, yang didapatkan dari penggalian data-data yang diasumsikan sesuai dengan obyek bahasan, untuk selanjutnya dianalisa dan diinterpretasikan. Sementara tehnik pengolahannya menggunakan *content-analysis* (analisa isi) yaitu suatu metode penelitian untuk menciptakan inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan kebenaran data dengan memperhatikan konteksnya¹⁸.

Sebagai suatu teknik penelitian, analisis isi mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah. Sebagaimana semua teknik penelitian, ia bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan fakta dan panduan praktis pelaksanaannya.

Komparatif yaitu metode dipakai ini sebagai bahan pembanding analisa terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan ahadist rasul. Ini juga sekaligus untuk melihat posisinya dalam belantara pemikir-pemikir dunia, khususnya dalam kajian lingkungan hidup. Dengan demikian, struktur pemikiran yang diambil dapat diletakkan secara utuh dengan melibatkan analisa komparasi ini.

Hermeneutika¹⁹ yaitu metode ini berupaya mengungkapkan dan mengadakan interpretasi yang berhubungan dengan ide teks serta memahami ungkapan-ungkapan

¹⁷ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 48-49

¹⁸ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung : PT. Remaja RosdaKarya, 2001), 71. Noeng Muhajir mengatakan bahwa *content-analysis* merupakan suatu cara analisa ilmiah tentang pesan suatu komunikasi yang mencakup klasifikasi tanda-tanda yang digunakan dalam komunikasi dengan menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi dan memakai tehnik tertentu sebagai pembuat prediksi. Sementara menurut Krippendorff, teknik analisis adalah suatu tehnik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan data yang sah} dengan memperhatikan konteksnya. Lihat, Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 2000), 68 dan Klaus Krippendorff, *Op Cit*, 15

¹⁹ Hermeneutika adalah suatu pendekatan yang berusaha memberikan pemahaman terhadap isi sebuah teks kepada masyarakat (pembaca) yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang berbeda dengan kondisi penulisnya. Hermeneutika diklasifikasikan dalam 6 pendekatan; 1) Hermeneutika sebagai teori menafsirkan kitab suci. 2) Hermeneutika sebagai metodologi filologi. 3) Hermeneutika sebagai ilmu

bahasa al-Qur'an dan al-hadist. Dalam memahami bahasa al-Qur'an dan al-hadist akan digali dalam dua aspek; a) Aspek tersurat yang berkaitan dengan bunyi al-Qur'an dan al-hadist secara verbal dan ini memerlukan ketepatan pemahaman. b) Aspek tersirat yang berkaitan dengan semangat al-Qur'an dan al-hadist untuk menjabarkan isi dengan tepat. Kedua aspek aktifitas ini relevan untuk membangun konsepsi fiqh lingkungan.²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Fiqh Terhadap Harmonisasi Lingkungan

Fiqh merupakan penjabaran dari kandungan nash (al-Qur'an²¹ dan al-Hadits). Sebagai penjabaran dari nash, fiqh berisi sekumpulan rumusan hukum praktis yang diproduksi oleh para mujtahid dari dalil-dalil nash parsial. Hukum yang tersimpul dalam kerangka fiqh seluruhnya bermuara terhadap kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. hukum takkan pernah terlahir tanpa membawa masalah. Asy-syathiby (w. 790 H) mengatakan, “bahwa pada prinsipnya hukum disyari’atkan oleh Allah demi kemaslahatan manusia. Inilah puncak tujuan (*ghayah al-makshudah*) hukum Islam.”²² Selaras dengan perkataan Ibnu Qayyim, “seluruh syari’at mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah”. Karena itu, masalah ini ditekuninya dengan serius sehingga menghasilkan banyak karya-karya yang menjadi solusi bagi umat Islam.²³

Maslahah secara etimologi berarti; manfaat, keuntungan, kenikmatan, kegembiraan atau upaya untuk mendatangkan hal itu.²⁴ Secara terminologi, masalah adalah sebuah upaya untuk mendatangkan kebaikan dan menghindar dari kerusakan. Karena masalah puncak tujuan dari legesalasi hukum, prinsipnya *maqasid asy-syari'ah* sifatnya *qath'i*, universal dan konstan. Wasilah untuk mencapai *maqasid* sifatnya

pemahaman linguistik. 4) Hermeneutika sebagai fondasi metodologis ilmu-ilmu kemanusiaan (Geisteswissenschaften). 5) Hermeneutika sebagai fenomena desain dan pemahaman eksistensi. Dan 6) Hermeneutika sebagai sistem penafsiran. Lihat, Richard E. Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory ini Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*, (Evanston: Northwestern University Press, 1969), 34

²⁰ E. Sumaryono, *Hermeneutika, Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 29-31. Bandingkan dengan Noeng Muhajir, *Op Cit*, 158-160

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Bairut: Dar al-'Ilm, 1978), 23

²² Abu Ishaq Asy Syatibi, *Al-Muwafaqot Fi Ushul Asy-Syari'ah*, jld. II, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000), 6

²³ <http://www.immasjid.com/?pilih=lihat&id=299>

²⁴ Abu Yazid, *Islam Akomodatif*, (Jakarta: LKiS, 2003), 75

dhanny.²⁵ Barometer untuk menentukan masalah dalam syari'ah (fiqh) ialah tercapainya kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat.²⁶

Masalah ada tiga macam²⁷ yaitu; Pertama, *masalah ad-daruriyat* (kemaslahatan primer), yaitu kemaslahatan yang menjadi acuan utama bagi implementasi syari'at Islam. Jika tidak, maka akan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan ambruknya tatanan sosial. Contoh masalah ini terangkum dalam bingkai *kulliyat al-khams* (lima prinsip dasar). Kedua, *masalah al-hajiyat* (masalah sekunder), yaitu masalah yang tidak menyebabkan ambruknya tatanan sosial dan hukum, melainkan sebagai upaya untuk meringankan bagi pelaksanaan sebuah hukum. Misalnya dalam hal ibadah diberikan dispensasi (*rukhsah*) apabila dalam pelaksanaan terdapat kesulitan. Ketiga, *masalah at-tahsiniyat* (masalah suplemen), yaitu masalah yang memberi perhatian kepada masalah etika dan estetika. Misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias diri, shadaqah dan bantuan kemanusiaan.²⁸

Lima prinsip dasar (*kulliyat al-khams*) di atas adalah, *hifdhu ad-din* (memelihara agama), *hifdhu an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdhu al-'aql* (menjaga akal), *hifdhu al-mal* (menjaga harta), dan *hifdhu an-nasl* (menjaga keturunan). Kelimanya menjadi acuan utama dalam merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dari dunia - sampai akhirat. Jika salah satu di antara yang lima tidak tercapai, berarti masalah masih belum terwujud.

Mengingat pentingnya menjaga lingkungan hidup, dipandang perlu untuk memasukkan persoalan lingkungan hidup (ekosistem) kedalam bingkai *kulliyat al-khams*. Karenanya kalangan progresif NU, menambahkan *hifdhu al-biah* (memelihara lingkungan) dalam bingkai *mabadi' at-tasyri'iyat* (prinsip-prinsip legislasinya hukum).²⁹ A. Khozin Nasuha menambahkan *hifdhu al-biah* (memelihara ekosistem). Sebab kalau

²⁵ Tim LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdlatil Ulama; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (cet. Ke-II, Surabaya: Khalista, 2019), 1

²⁶ Imam Syafi'i dan Subairi, "EPISTEMOLOGY OF HADITH IN SYAFI 'IYYAH AND IT 'S EFFECT IN ISTINBÄ T AL-AHK Ä M," *Jurnal Ilmiah MIZANI* 09, no. 01 (2022): 110–20, <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v9i1.7687>.

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islamy*, jld. II, (Lebanon: Dar al-Fikr, 2005), 755

²⁸ Imam Syafi'i and Tutik Hamidah, "MASLAHAH CONTROVERS AS SOURCES, METHODS AND OBJECTIVES (COMPARATIVE ANALYSIS STUDY OF THE FOUR MADHAB)" 7, no. 1 (2022): 19–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.1642>.

²⁹ Tim LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdlatil Ulama; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (cet. Ke-II, Surabaya: Khalista, 2019), 1

hidup manusia perlu dipertahankan, maka kelestarian lingkungan harus dijaga pula.³⁰ Mana mungkin kemaslahatan itu seluruhnya bisa tercapai tanpa didukung oleh kebaikan dan kelestarian lingkungan hidup.

Hukum Menjaga Lingkungan

Menjaga keharmonisan dan keseimbangan lingkungan hidup merupakan pilar penting terwujudnya kehidupan manusia. Manusia tidak akan bisa hidup dengan baik tanpa didukung oleh lingkungan yang baik. Sebab manusia bagian kecil dari lingkungan dan ia tak pernah bisa lepas dari lingkungan kosmos sekalipun mati. Demikian juga seluruh makhluk hidup di dunia ini. Semuanya sangat terikat oleh ruang dan waktu. Jika lingkungan hidup stabil dan harmonis seperti sedia kala (awal penciptaan), maka kualitas kehidupan akan semakin baik. Sebaliknya jika lingkungan kian terpuruk, maka kualitas kehidupan akan semakin terpuruk pula.

Bagi orang mukallaf dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup. Hukum menjaga lingkungan adalah *fardlu kifayah*.³¹ Semua orang, baik individu maupun kelompok dan perusahaan bertanggung jawab atas pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup. Hanyakannya yang paling bertanggung jawab dan menjadi pelopor atas kewajiban ini adalah pemerintah.

Hukum fardhu kifayah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup telah disokong oleh sebuah upaya kalangan progresip NU, menambahkan *hifdlu al-biah* (memelihara lingkungan) dalam bingkai *mabadi' at-tasyri'iyat* (prinsip-prinsip legeslasi hukum).³² A. Khozin Nasuha menambahkan *hifdlu al-biah* (memelihara ekosistem). Sebab kalau hidup manusia perlu dipertahankan, maka kelestarian lingkungan harus dijaga pula.³³ Mana mungkin kemaslahatan itu seluruhnya bisa tercapai tanpa didukung oleh kebaikan dan kelestarian lingkungan hidup.

Dengan memasukkan *hifdlu al-biah* (memelihara lingkungan) dalam bingkai *mabadi' at-tasyri'*, maka diwajibkan bagi manusia untuk menjaga dan memelihara

³⁰ M. Imdadun Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Al-Masa'il*, (Jakarta: Lakpesdam, 2002), 179

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Bairut: Dar al-'Ilm, 1978), 108

³² Tim LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdlatil Ulama; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (cet. Ke-II, Surabaya: Khalista, 2019), 1

³³ M. Imdadun Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Al-Masa'il*, (Jakarta: Lakpesdam, 2002), 179

lingkungan hidupnya. Pemeliharaan terhadap lingkungan paling tidak berupa menghindari tindakan eksploitatif sumber daya alam. Hutan tidak boleh ditebang secara liar, membabi buta atau dibakar. Sebab hutan satu-satunya paru-paru dunia. Maka hal niscaya jika hutan dikatakan sangat menentukan terhadap harmonisasi lingkungan. Hutanlah yang menjadi cagar alam.³⁴

Hukum Merusak Lingkungan

Bencana berhubungan erat dengan kerusakan. Bencana terjadi karena ada perbuatan destruktif terhadap alam sebelumnya. Tanpa pengrusakan terhadap alam sangat kecil kemungkinan terjadinya bencana. Kata musibah (bencana) ditemukan 10 kali dalam Al-Qur'an disamping bentuk kata lain yang semakna dengannya, yang keseluruhannya berjumlah 76 kali. Sementara kata *fasad* disebutkan sebanyak lima puluh kali dengan aneka bentuknya (*sighat*), dan lima kali dengan kata *atsaw* (kerusakan).³⁵

Kata *fasad* yang menunjukkan kepada kerusakan disebutkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum: 41

*"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar."*³⁶

Kata *al-fasad* menurut al-Asfahany adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak. Kata ini digunakan menunjukkan apa saja, baik jasmani, jiwa maupun lainnya. Ia juga diartikan antonim dari *as-shalah* yang berarti manfaat atau berguna.

Sementara ulama membatasi arti kata *fasad* dengan kemusyrikan dan pembunuhan Qabil terhadap Habil dan lain-lain. Pendapat-pendapat itu tidak memiliki dasar yang kuat. Beberapa ulama kontemporer memahami dalam arti kerusakan lingkungan, karena ayat di atas mengaitkan *fasad* dengan kata darat dan laut.

Ayat lain yang membicarakan masalah *ifsad* (pengrusakan) dalam al-Qur'an surat al-A'raf: 56

³⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Cet.I, Jakarta Selatan: Lentera Hati, 2006), 23

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah*, jld. 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 78

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Aly yafie memahami ayat ini dengan arti, “jangan merusak alam ini atau merusak bumi ini sesudah ditata sedemikian baik. Sedang kalimat (*ba'da ishlaahiha*) dimaknai dengan keseimbangan. Dengan itu dapat dipahami bahwa Allah swt. melarang melakukan kerusakan pada alam raya (di muka bumi) setelah Allah menciptakannya dengan harmoni dan *balance* (seimbang). Manusia sebagai hambanya diperintahkan untuk menjaga dan memperbaiki alam.³⁷

Segala sumber daya alam yang tersedia di bumi ini untuk memenuhi hajat manusia. Manusia bisa memanfaatkannya tapi tidak boleh melampaui batas kebutuhan. Untuk memperoleh kemanfaatan sumber daya alam, ia harus berusaha, spiritual seperti yang digambarkan dalam al-Qur'an surat al-Qashash ayat 77;

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pembuat kerusakan di muka bumi.”

Menurut Quraisy Shihab kata *ahsin* (berbuat baiklah) pada ayat di atas terambil dari kata *hasan* yang berarti baik. Patron kata yang digunakan ayat ini adalah perintah dan membutuhkan objek. Namun objeknya tidak disebut, sehingga ia mencakup segala sesuatu yang bisa disentuh oleh kebaikan. Bermula terhadap lingkungan, harta benda, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, baik orang lain maupun dirinya sendiri.³⁸ Kewajiban berbuat baik terhadap segala sesuatu ditegaskan dalam Hadist, “sesungguhnya Allah mewajibkan *ihsan* atas segala sesuatu.” (HR. muslim dan lain-lain melalui Syaddad Ibnu Aus).

Dalam literatur fiqh ditemukan masalah pencemaran lingkungan secara shariah (jelas). Abd Rahman Bin Muhammad mengatakan dalam kitabnya, *Bughyatul*

³⁷ http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=5&id=282020&kat_id=105&kat_

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah*, jld. 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 407

Mustarsyidin, “diperbolehkan menggali parit untuk irigasi ditanah milik pribadi, walaupun bau air itu mengganggu terhadap tetangganya atau milik orang lain selama tidak menyebabkan dibolehkannya tayammum (keadaan yang memberatkan pada umumnya) dan dengan syarat penggunaan bangunan itu sesuai dengan adat tapi jika tidak sesuai dengan adat (semena-mena), maka ia wajib mengganti segala kerugian yang ditimbulkannya”.³⁹

Pendapat serupa dikemukakan oleh shabul Jamal, diperbolehkan memanfaatkan pinggir sungai untuk menaruh barang-barang berharga dan membuat kandang dari bambu untuk menjaga barang-barang itu sebagaimana terjadi di Mesir dulu. Hal ini Jika ia melakukan itu bertujuan untuk melancarkan pekerjaan (*irtifaq*) dan tidak berbahaya pada pemanfaatan oleh orang lain, tidak mempersulit orang lewat, tidak menghilangkan atau mengurangi manfaat sungai.

Jika terjadi pencemaran melewati batas milik pribadi, maka ia harus bertanggung jawab. Dan pihak yang dirugikan bisa meminta ganti rugi. Dan apabila mengurangi kemanfaatan umum harus membayar ongkos ganti rugi pada pemerintah untuk kepentingan bersama.

Menjaga keharmonisan dan keseimbangan lingkungan hidup tak bisa diwar-tawar lagi. Segala bentuk perilaku yang dapat merusak terhadap keseimbangan, keharmonisan dan keindahan lingkungan dilarangan keras. Demi terwujudnya kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera.

Peranan Ulama dan Mara' Dalam Melestarikan Lingkungan

Rusulullah merupakan panutan ideal teragung bagi umat Islam. Segala tindak-tanduk beliau (perkataan, perbuatan dan ketetapan) menjadi tauladan yang baik (*uswatun hansanah*). Bahkan menjadi sumber hukum setelah al-Qur'an. Ini senada dengan sabda nabi, bahwa al-Qur'an dan al-Hadist merupakan pusaka umat Islam. Jika umat Islam berpegang teguh pada keduanya maka dijamin ia takkan sesat untuk selamanya. Taat kepada Rasul menjadi bagian dari kesungguhan seseorang menyakini nabi sebagai utusan Allah.⁴⁰

Namun demikian ulama hanya memiliki otoritas dalam penafsiran Nash. Sementara dibidang pelaksanaan hukum mereka sama sekali tidak memiliki otoritas.

³⁹ Abd. Rahman Bin Muhammad Bin Husain Bin Umar, *Bughyatu Al-Mustarsyidin*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th), 142

⁴⁰ Qs, al-Ahzab (33): 21

Mereka hanya bisa menjelaskan hukum dan tata-pelaksananya. Apakah masyarakat (umat Islam) melaksanakan atau tidak itu bukan urusan ulama melainkan urusan pihak yang mempunyai otoritas. Pihak yang punya otoritas itu tak lain adalah *umara'* (pemerintah). Pemerintah punya kemampuan memaksa kepada rakyatnya untuk melaksanakan suatu perbuatan. Jika rakyat (umat) tidak melaksanakannya, pemerintah bisa memberikan sanksi tegas. Akhirnya mereka menjadi jera untuk tidak mentaati perintah dan larangan pemerintah.

Mentaati Rasul, para ulama dan *umara'* (pemerintah) merupakan perintah Allah. akan tetapi mentaati ulama' dan umara' dalam batas kebaikan saja. Sementara dalam perbuatan yang maksiat kepada Allah umat tidak dilarang mematuhi. Karena pada prinsipnya tidak ada ketaatan dalam tindakan yang bermaksiat pada sang khalik (*la tha'ata fii ma'siati al-khaliq*).

Dalam pada ini (persoalan fiqh lingkungan) ulama' memiliki peranan yang sangat besar teruma dalam merumuskan aturan hukum tentang perilaku ekologis masyarakat muslim yang digali dari nash-nash syar'i, dan prinsip-prinsip – tujuan legeslasi Islam. Disamping itu juga ulama memiliki tugas untuk memberikan penyadaran terhadap masyarakat muslim tentang kewajiban melestarikan lingkungan.

Setelah para ulama merumuskan konsep fiqh lingkungan dengan komprehensif (*syamil*) mekanisme pelaksanaan aturan hukum tersebut mutlak tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus membuat badan hukum yang bisa memayungi pelaksanaan hukum tersebut. Bahkan pemerintah diberi otoritas membuat aturan tersendiri demi kemaslahatan bersama. Aturan yang dibuat pemerintah adalah aturan tentang persoalan yang masih belum diatur oleh Allah dan Rasul-Nya.

Dengan tauzi' *sulthani* (otoritas kekuasaan)⁴¹ pemerintah bisa membuat aturan berkenaan dengan kelestarian lingkungan. Peraturan ini harus benar-benar populis dan terlaksana. Dan perlu dijaga oleh aparat penegak hukum yang bijaksana. Sehingga tujuan mulia berupa menjaga keseimbangan alam dengan cara ramah terhadap lingkungan bisa terwujud dengan kongkrit sesuai dengan cita-ideal Islam.

Sebagai catatan bagi pemerintah yang akan membuat peraturan, hendaknya berpijak pada kepentingan masyarakat umum, bukan kepentingan keteraturan saja. Apalagi kepentingan kalangan elit tanpa peduli terhadap kentingan rakyat. Hal ini

⁴¹ Jamal Ad-Din 'Athiyah, *Nahwa Taf'ilu Al-Maqasid*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2000), 50.

senada dengan kaidah al-fiqh, "kebijakan seorang imam (pemerintah) terhadap rakyatnya harus berdasarkan pertimbangan kemaslahatan rakyat".

Fiqh Lingkungan Sebagai Doktrin

Agar kelestarian lingkungan dapat terjaga dengan baik, maka perlu membuat suatu terobosan untuk menjadikan keramahan terhadap lingkungan sebagai doktrin agama. Jika masalah pentingnya melestarikan lingkungan hanya berkulat dari seminar-keseminar lain atau buku - kebuka, maka sangat mustahil kita bisa mencapai hasil yang diinginkan. Menjadikan doktrin adalah satu upaya yang sangat baik. Sebab ajaran agamalah (doktrin) sejatinya membentuk prilaku umat manusia dalam segala aspeknya.

Ada tiga aspek yang perlu kita perhatikan sebagai doktrin ekologis.

a. Cinta Lingkungan Bagian Dari Iman

Islam terhadap lingkungan sangat besar sekali. Iman yang menjadi tulang punggung amal-ibadah manusia menjadi doktrin dalam melestarikan lingkungan. Keimanan seseorang tidak hanya diukur ditempat ritual ibadah. Akan tetapi bisa kita lihat dari prilaku terhadap ekologis. Memedulikan terhadap ekologi menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Sebab sabda Rasul, "*kebersihan bagian dari iman*". Dari hadist ini dapat kita pahami bahwa menjaga kebersihan lingkungan (dari segala bentuk polusi) adalah bagian dari keberimanan kepada Allah.

Menjaga kebersihan lingkungan berarti kita harus menjauhkan hal-hal yang bisa merusak kebersihan. Lingkungan yang dimaksudkan di sini meliputi darat, lau dan udara. Di darat air bebas polusi, limbah pabrik dan sampah yang tak tertata. Bumi subur dan kotor karena tanpa pengaruh limbah plastik atau pembuangan sampah sembarangan. Di laut, air laut tidak tercemari sampah dan limbah pabrik. Dan tidak tersemari pula oleh minyak tanah yang dibawa oleh kapal-kapal raksasa yang bucur atau tenggelam. Sementara di udara, langit tidak tertutupi asap pabrik atau kebakaran hutan. Dan lapisan ozon tetap utuh seegaimana semula. Inilah hakikat dari kebersihan yang dicita-citakan agama.

b. Ramah Lingkungan Bagian Dari Ibadah

Manusia diciptakan oleh Allah agar beribadah kepada-Nya.⁴² Beribadah berarti menghambakan dirinya di hadapan sang khalik. Ia merasa hina-dina dan bersujud di bawah keagungannya. Siap melaksanakan seluruh titah (*khitab*) dari

⁴² Qs, adz-Dzariyat (51) :56

yang disembah. Beribadah bukan hanya berbentuk ritual semata dalam format shalat, puasa, menunaikan haji dan lainnya. Akan tetapi menjaga lingkungan (*al-biah*) juga termasuk ibadah.

Karena melestarikan lingkungan merupakan bagian dari perintah Allah. Maka kesadaran terhadap harmoni lingkungan adalah ibadah di sisi Allah. bagi yang melaksanakannya akan dapat pahala. sedangkan tindakan yang mengarah terhadap pengrusakan ekologi adalah larangan Allah. bagi yang melanggar tentu akan dapat dosa. Kita sebagai hamba Allah harus taat dan patuh kepada perintahnya (ramah lingkungan) dan menjahui segala larangannya (eksploitasi alam). Inilah bentuk ketaqwaan kita kepada *Rabul 'Alamin*.

c. Ekologi Ajaran Pokok (*Usuliyah*)

Menempatkan wacana ekologi dalam persoalan *usulyah* (pokok) bukan *furu'iyah* (cabang). Artinya ekologi menjadi bagian dari tujuan dasar legeslasi hukum Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam *ri'ayah al-biah fi syar'iyah al-Islam* (2001), bahwa memelihara lingkungan sama halnya menjaga lima tujuan dasar legeslasi hukum Islam (*maqasid asy-syari'ah*). Sebab memelihara lingkungan merupakan upaya untuk memelihara lima tujuan dasar Islam.

Perusak Lingkungan Kafir Ekologi

Diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah pencitaan alam semesta. Karena itu merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar (kafir) terhadap kebesaran Allah.⁴³ Ayat ini menunjukkan bahwa memahami alam dengan dengan sia-sia merupakan pandangan orang-orang kafir. Terlebih ia melakukan pengrusakan terhadap alam semesta.

Pelabelan kafir ini tidak hanya kepada orang yang ingkar terhadap Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi juga bagi orang yang enggan bersyukur akan nikmat yang dikaruniakan oleh Allah.⁴⁴ Orang ini dikatakan *kafir bi an-nikmah* (ingkar terhadap nikmat). Ia juga akan mendapat siksaan yang tak jauh beda dengan orang yang *kafir billah* (ingkar terhadap Allah).

⁴³ Qs: Shad (38): 27

⁴⁴ Qs, Ibrahimy (14): 7

KESIMPULAN

Bertolak dari rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan dalam tulisan ini serta analisa yang telah peneliti lakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut;

Fiqh memiliki konsepsi harmonisasi lingkungan. Konsepsi ini dapat peneliti simpulkan menjadi tiga kategori yaitu; a) konsepsi kesucian air batu dan tanah, b) konsepsi udara bersih dari polusi, dan c) konsepsi pelestarian flora dan fauna.

Fiqh mempunyai pandangan mederatisme terhadap lingkungan. Yaitu pandangan *tawsuth*, tidak ekstrim dan tidak liberal dalam hubungannya dengan lingkungan. Dengan kata lain, manusia memiliki derajat lebih tinggi daripada makhluk lainnya. Akan tetapi manusia berkewajiban (*wajib 'ain*) untuk menjaga hak-hak lingkungan, seperti hak hidup dan berkembang sesuai dengan *sunnatullah*. Fiqh memberikan kebebasan pada manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah. Pemanfaatan tidak boleh melebihi batas kebutuhan *hadd al-kifayah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiono, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Bairut: Dar al-'Ilm, 1978
- Abu Yazid, *Islam Akomodatif*, Jakarta: LKiS, 2003
- 'Athiyah, Jamal Ad-Din, *Nahwa Taf'ilu Al-Maqasid*, Bairut: Dar Al-Fikr, 2000
- Bin Umar, Abd. Rahman Bin Muhammad Bin Husain, *Bughyatu Al-Mustarsyidin*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th), 142
- Asy Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqot Fi Ushul Asy-Syari'ah*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000
- az-Zuhaily, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islamy*, Lebanon: Dar al-Fikr, 2005
- <http://www.immasjid.com/?pilih=lihat&id=299>
- [http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=5&id=282020&kat_id=105 &kat_](http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=5&id=282020&kat_id=105&kat_)
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18.

<https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Rahmat, M. Imdadun (ed.), *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Al-Masa'il*, Jakarta: Lakpesdam, 2002

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2005

_____, *Menabur Pesan Ilahi*, Jakarta Selatan: Lentera Hati, 2006

Nur, Iffatin, M. Ngizzul Muttaqin, and Ali Abdul Wakhid. "Reformulasi Al-Qawā'id Al-Uṣūliyyah Al-Tashrī'iyah Dalam Pengembangan Fikih Kontemporer."

Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 2020.

<https://doi.org/10.24042/ajsk.v20i1.6573>.

PBNU, Tim LTN, *Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdlatil Ulama; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, Surabaya: Khalista, 2019

Qs. Asy-syura (42): 30

Qs: Ar-Rum (40): 41.

Qs, adz-Dzariyat (51) :56

Qs: Shad (38): 27

Qs, Ibrahim (14): 7

Qs, al-Ahzab (33): 21

Subairi, Imam Syafi'i dan. "Epistemology Of Hadith In Syafi ' Iyyah And It ' S Effect In Istinbā Ṭ Al-Ahk Ā M." *Jurnal Ilmiah MIZANI* 09, no. 01 (2022): 110–20.

<https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v9i1.7687>.

Syafi'i, Imam. "Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama ` Iy Dalam Bahtsul Masa ` Il." *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2018):

19–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/assyariah.v4i1.99>.

_____. "Wawasan Al-Qur'an Dalam Moderasi Beragama: Perkembangan Paradigma." *Jurnal Islam Nusantara* 05, no. 02 (2021): 52–65.

<https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v5i2.271>.

Syafi'i, Imam, and Tutik Hamidah. "Maslahah Controvers As Sources, Methods And Objectives (Comparative Analysis Study Of The Four Madhab)" 7, no. 1 (2022):

19–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.1642>.